

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama masih terdapat ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan perbedaan interpretasi hakim serta akademisi hukum mengenai pasal tersebut. Beberapa beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut telah cukup mengatur mengenai perkawinan beda agama dan beberapa beranggapan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai hukum perkawinan beda agama, yang dapat dimaknai bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak cukup mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga terbentur dengan ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang juga berpotensi menimbulkan multi interpretasi; yakni bahwa semua perkawinan beda agama dapat dicatatkan atau bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan jika perkawinan beda agama tersebut sah dalam ajaran agama masing-masing pihak yang akan menikah.
2. Untuk meninjau penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama, diperlukan penafsiran historis terhadap UU Perkawinan. Dari penafsiran historis, dapat disimpulkan bahwa norma agama merupakan faktor penting yang diperhatikan dalam perumusan UU Perkawinan sebagai bentuk pemeliharaan budi pekerti

yang luhur serta cita-cita masyarakat, yang merupakan sumber bagi pemerintah dalam mencari semangat, memberi jiwa, dan merumuskan isi RUU Perkawinan. Oleh karena itu, mengesampingkan norma agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia merupakan tindakan menyalahi *mens legis* UU Perkawinan, yang mana ini dapat dinyatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum Pancasila juga sangat menjunjung tinggi agama. Sebagai suatu sistem, hukum tidak boleh bertentangan satu sama lainnya, terutama jika bertentangan dengan falsafah negara sebagai tujuan dan arah pembangunan negara itu sendiri.

B. Saran

Melihat banyaknya hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sedangkan hukum yang ada telah jelas mengatur mengenai ketentuan perkawinan yang sah, maka penulis merasa pendidikan hukum yang lebih mendalam sangat diperlukan agar generasi penerus kelak tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menetapkan ataupun memutuskan suatu perkara.

Dalam menjalankan tugas, hakim haruslah pula selalu berpedoman pada Pancasila serta memperhatikan kode etik hakim sehingga tindakannya selalu terukur, bijak, dan berintegritas. Dengan begitu, hakim dalam menentukan keputusan akan selalu berprinsip Ketuhanan serta mengedepankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga yang timbul dari keputusan

tersebut adalah dampak baik, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga kedepannya.